

ABSTRAK

G. Ginanjar Masruri : Penerapan Pedoman Perilaku Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Tugas dan Kewenangan Hakim Pada Pengadilan Agama Sumedang

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu Hakim harus memberikan pelayanan yang seadil-adilnya kepada para pencari keadilan. Maka wibawa Hakim dan kinerjanya harus terjaga. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang merupakan aturan bagi para Hakim baik Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. oleh sebab itu apakah ada dampaknya Pedoman Perilaku Hakim (PPH) tersebut terhadap tugas dan kewenangan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama sumedang.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas Pedoman Perilaku Hakim terhadap Hakim Pengadilan Agama Khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan tersebut. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan Hakim. Oleh karena itu, penegakan Hukum dan keadilan terletak pada kemampuan Hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Berkenaan dengan itu, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama, yang merupakan tokoh sentral dari komponen penegakan Hukum yang terlibat secara langsung dengan proses Hukum akan berhadapan dengan suatu dilemma persoalan. Di satu sisi, Hakim Pengadilan Agama harus memberikan pelayanan Hukum yang seadil-adilnya kepada para pencari keadilan dan harus mematuhi terhadap Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang dikeluarkan Oleh Mahkamah Agung. Sedangkan di sisi lain, Pedoman Perilaku Hakim tersebut sangat membatasi Hakim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat sosial. Setelah dikeluarkannya Pedoman Perilaku Hakim, tidak sedikit Hakim yang menjadi tumbal akibat pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Hakim tersebut.

Maka penelitian ini mencoba mengungkap sejauh mana dan bagaimana pengetahuan dan pemahaman para Hakim khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sumedang terhadap Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini penting dilakukan mengingat peranannya yang sangat kompleks, yaitu menyelaraskan antara kapasitasnya sebagai penegak Hukum dalam menjalankan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) tersebut. Penelitian ini sendiri mengambil dari berbagai sumber yang relevan, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), sehingga didapatkan kesimpulan yang akurat tentang permasalahan yang akan dibahas.

Kesimpulan atau hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, bahwa Hakim-Hakim Pengadilan Agama sumedang telah memahami dengan baik tentang Pedoman Perilaku Hakim (PPH), Pedoman Perilaku Hakim (PPH) telah berjalan dengan baik Pada lingkungan Hakim di Pengadilan Agama Sumedang, serta dengan adanya perturan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) tersebut menambah serta meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan dalam profesinya selaku penegak Hukum.